

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah dilakukan pembahasan terkait pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik dalam pengelolaan APBD Kabupaten Bantul Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik di Kabupaten Bantul masih belum berjalan dengan baik karena masih ada partai politik yang terlambat dalam penyampaian pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menggunakan dana untuk pendidikan politik sebesar 61,72% dan tepat waktu dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban.
3. Partai Amanat Nasional (PAN) menggunakan dana untuk pendidikan politik sebesar 77,84% dan tepat waktu dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban.
4. Partai Golongan Karya (GOLKAR) menggunakan dana untuk pendidikan politik sebesar 61,35% dan tepat waktu dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban.

## **B. Saran**

Dari hasil kesimpulan tersebut di atas, maka dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah (Bupati) harus lebih tegas lagi dalam mengeluarkan peraturan daerah mengenai bantuan keuangan partai politik baik sanksi yang berat maupun batas waktu yang telah ditetapkan.
2. Pemerintah daerah juga harus menyalurkan dana bantuan tepat pada waktunya sehingga partai politik juga tidak mendapatkan hambatan dalam menjalankan kegiatannya.
3. Partai politik yang ada di Kabupaten Bantul harus lebih terbuka dalam penggunaan dana bantuan keuangan partai politik kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh partai politik.